

**EKSISTENSI HUKUM ADAT ENDE LIO DALAM KASUS PERKAWINAN  
PARU DHEKO (KAWIN LARI) PADA MASYARAKAT DESA  
NGGOREA KECAMATAN NANGAPANDA  
KABUPATEN ENDE**



**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama ASTI MAHMUD, NIM 10543 00111 15 diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 166/Tahun 1441 H/2019 M, tanggal 25 Muharram 1441 H/25 September 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Ahad tanggal 29 September 2019

29 Muharram 1441 H  
Makassar, 29 September 2019 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdurrahman Rahim, S.E., M.M.

2. Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

3. Sekretaris : Dr. Baharudin, M.Pd.

4. Dosen Penguji : 1. Dr. Muhajir, M.Pd.

2. Aulian Andika Kulkarni, S.H., M.H.

3. Dr. A. Rahim, S.H., M.Hum.

4. Dr. Andi Sugianti, M.Pd.

Disahkan Oleh :  
Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar



Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM : 860 934



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : **ASTI MAHMUD**  
NIM : 10543 00111 15  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah  
Makassar

Dengan Judul : **Eksistensi Hukum Adat Ende Lio dalam Kasus  
Perkawinan *Paru Dheka* (Gawin Lari) pada Masyarakat  
Desa Nggorea Kecamatan Nagapanda Kabupaten Ende**

Setelah diperiksa dan diteliti ulang, Skripsi ini telah disajikan di hadapan Tim  
Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah  
Makassar.

Makassar, September 2019

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. A. Rahim, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0031125809


  
**Dr. Muhajir, M.Pd.**  
NBM : 988 461

Mengetahui,

Dekan FKIP  
Unismuh Makassar

Ketua Prodi PPKn

  
**Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.**  
NBM. 860 934

  
**Dr. Muhajir, M.Pd.**  
NBM : 988 461



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Asti Mahmud**

Nim : **105430011115**

Jurusan : PPKn

Judul Skripsi : Eksistensi Hukum Adat Ende Lio Dalam Kasus  
Perkawinan *Paru Dheko* (Kawin Lari) Pada Masyarakat  
Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar

Makassar, September 2019  
Yang membuat pernyataan

**Asti Mahmud**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

---

**SURAT PERJANJIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : **Asti Mahmud**

Nim : 105430011115

Jurusan : PPKn

Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusun skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, September 2019

Yang membuat perjanjian

**Asti Mahmud**

## **MOTTO**

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.*

*(QS.Al-Baqarah: 216)*

## **PERSEMBAHAN**

*Karya ini ku persembahkan untuk kedua orang tua ku Bapak Mahmud H Sulaiman dan Ibu Halimah yang senantiasa memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk anakmu ini. Serta kakak-kakak ku tercinta Mas'a, Nuraini, Muhammad Firdaus, Ris Tanti dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi serta dukungan.*

## ABSTRAK

**Asti Mahmud. 2019.** Eksistensi hukum adat ende lio dalam kasus perkawinan *paru dheko* (kawin lari) pada masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh A. Rahim sebagai pembimbing I dan Muhajir sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dalam masyarakat Ende Lio yang ada di Desa Nggorea dan peran Hukum Adat Ende Lio dalam menyelesaikan masalah perkawinan *paru dheko* (kawin lari) pada masyarakat Ende Lio.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Untuk mengumpulkan data, penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dengan kebiasaan masyarakat setempat tentu tidak direstui kedua orang tua, masalah ekonomi, status sosial atau perbedaan keturunan. peranan tokoh adat dalam penyelesaian problem antara kedua belah pihak pada saat proses dilakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari), tokoh adat sebagai pemangku masyarakat setempat apabila ada masalah yang berkaitan dengan masalah perselisihan dalam pelaksanaan tentu tokoh adat berperan sebagai pengantar atau yang mewakili salah satu keluarga untuk membicarakan tentang harapan yang diinginkan oleh pihak keluarga laki-laki terutama masalah besar kecilnya belis/mahar agar tidak menjadi sebuah permasalahan atau perselisihan dikemudian hari.

**Kata Kunci :** Hukum adat, Perkawinan *Paru Dheko* (kawin lari), Adat Ende Lio

## KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah dan patut penulis ucapkan kecuali Alhamdulillah dan syukur kepada Ilahi Rabbi Yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dia yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya berupa nikmat kesehatan, kekuatan dan kemampuan senantiasa tercurah pada diri penulis sehingga usaha untuk menyelesaikan skripsi dengan judul "Eksistensi Hukum Adat Ende Lio Dalam Kasus Perkawinan *Paru Dheko* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende". Begitu pula salawat dan taslim kepada Rasulullah Saw, serta para keluarganya dan sahabat yang sama-sama berjuang untuk kejayaan Islam semata.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dialami penulis, tetapi berkat usaha, doa, bantuan serta motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak, maka hambatan itu dapat teratasi. Olehnya itu penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya tak lupa penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua ku bapak Mahmud H Sulaiman dan ibu Halimah berserta keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan serta motivasi kepada saya.
2. Prof. Dr. H.Abd Rahman Rahim, S.E.,M.M, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Erwin Akib, S.Pd.,M.Pd.,Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Dr. Muhajir, M.Pd, Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. A.Rahim, SH.,M.Hum sebagai pembimbing 1 dan Dr. Muhajir, M.Pd sebagai pembimbing II dengan kesabaran meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan motivasi selama penulis menjalani masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang banyak memberikan ilmu di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu menemani dalam suka dan duka, sahabat-sahabat terkasih serta seluruh rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2015 atas segala kebersamaan, motivasi, saran dan bantuannya kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga karya sederhana ini membawa suatu manfaat bagi perkembangan dunia, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama dari diri pribadi penulis. Aamiin.

Makassar, Agustus 2019  
Penulis

Asti Mahmud

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> ... ..	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERJANJIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Kajian Pustaka .....	7
1. Pengertian Hukum Adat .....	7
2. Pengertian Hukum Adat Ende Lio.....	11
3. Pengertian Perkawinan Adat.....	13
4. Pengertian Perkawinan Menurut UU No.1 tahun 1974 .....	19
5. Pengertian Perkawinan Paru Dheko (Kawin Lari).....	27
B. Kerangka Pikir .....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
C. Informan Penelitian.....	33
D. Fokus Penelitian.....	35
E. Instrumen Penelitian .....	35
F. Sumber Data.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	36
H. Teknik Analisis Data.....	37
I. Teknik Keabsahan Data .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	41
B. Pembahasan .....	49
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman. Keanekaragaman tersebut tercermin dalam masyarakat yang majemuk dan plural sebagai identitas dan kekayaan dari republik ini. Identitas dan kekayaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai macam keanekaragaman tercermin dalam suku, adat, budaya dan bahasa. Keanekaragaman dalam masyarakat majemuk dan plural yang tercermin dari suku, adat, budaya, dan bahasa dipersatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan dan persatuan yang berdaulat adil dan makmur. Implikasi dari keanekaragaman tersebut memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap keutuhan kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang majemuk. Sisi positif dari keanekaragaman tersebut adalah persatuan dan kesatuan menjadi semakin erat, sedangkan sisi negatifnya adalah bisa mengancam dari persatuan dan kesatuan masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, hukum adat semakin terdesak karena sikap apriori bahwa hukum adat tidak mungkin eksis jika dibandingkan hukum tertulis yang dalam performalnya memberikan dan menjamin kepastian hukum. Selain itu, dari sudut pandang terhadap hukum adat yang hanya melihat dari segi

formalnya tanpa melihat meterilnya dianggap memberikan efek negatif dan tidak memungkinkan untuk eksis.

Sebagai pencerminan jiwa masyarakat Indonesia, hukum adat merupakan hakikat kehidupan manusia yang berarti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Norma dan nilai menjadi landasan cermin jiwa masyarakat sebagai hukum adat. Nilai/kaidah merupakan suatu takaran terhadap perbuatan mana yang harus atau tidak seharusnya dilakukan (Djamanat Samosir, 2013:29). Menurut Maria (dalam Djamanat Samosir, 2013:28), norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.

Hukum adat dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena dimana ada hukum disitu ada masyarakat yang merupakan hubungan timbal balik. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak menginginkan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum karena kehadiran hukum merupakan suatu kebutuhan setiap bangsa manapun. Tidak hanya sebagai kebutuhan, hukum juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan sebagai kebutuhan, hukum juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan sebagai alat pemersatu bangsa dan masyarakat.

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Perkawinan adalah suatu ikatan sakral yang mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban. Dikatakan mengikat karena sudah terjadi ikatan.

Konsep perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang perkawinan, namun dalam hal perkawinan adat secara utuh belum diatur. Dengan belum ada aturan pasti terhadap perkawinan adat, hal ini secara tidak langsung mengikis Adat Lio masyarakat Desa Nggorea yang dimana keberadaan Adat Lio yang sesungguhnya tentu untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat termasuk didalamnya menyelesaikan masalah kedua belah pihak yang mengadakan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) disaat perselisihan itu terjadi. Konsep tata cara dan sistem yang ada dalam hukum perkawinan adat tersebut yang membuat perkawinan secara adat itu menjadi sebuah dilema dan dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan .

Eksistensi Hukum Adat Ende Lio dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat Nggorea sekarang mulai terkikis sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) oleh masyarakat Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, NTT.

Secara garis besar dalam realitasnya bahwa dilakukan perkawinan adat *paru dheko* (kawin lari) antara dua insan yang berlainan jenis/laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan pribadi (pacaran) saling mencintai satu sama lain disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat Desa Nggorea Kabupaten Ende diantaranya hubungan yang tidak disetujui kedua orang tua/keluarga karena perbedaan keturunan dari bangsawan dengan masyarakat biasa, kemampuan atau keterbatasan ekonomi pihak laki-laki yang tidak mencukupi, tentu merasa tidak dapat memenuhi mahar sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari keturunan bangsawan, selain

itu perkawinan *paru dheko* (kawin lari) menghindari kewajiban-kewajiban yang ada pada hukum Ende Lio dalam konsep perkawinan hukum adat Ende Lio merupakan hukum adat masyarakat di Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Hukum adat tersebut merupakan pedoman hidup bagi masyarakat Nggorea yang senantiasa dipatuhi dan dilaksanakan. Namun keharmonisan masyarakat Nggorea terusik dan terancam dengan adanya perkawinan *paru dheko* (kawin lari) tersebut. Perkawinan tersebut dianggap menyalahi dan mengingkari dari aturan Adat Ende Lio karena menghindarkan kewajiban-kewajiban yang ada dalam ritual perkawinan. Perkawinan *paru dheko* (kawin lari) juga dianggap sebuah penyimpangan yang dianggap bisa mengancam eksistensi hukum Ende Lio.

Peraturan yang ada dalam hukum Adat Lio yang dimana sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat tentu pihak laki-laki yang mendatangi keluarga perempuan. Namun realitas dalam pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) terjadi ketidak sesuaian antara kebiasaan masyarakat Lio dengan proses pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) menjadi sebuah penyimpang yang dimaksud adalah pihak perempuan yang datang ke rumah pihak laki-laki dan tidak pulang lagi. Dengan permasalahan tersebut menjadi sebuah tantangan bagi hukum Adat Lio untuk mengatasinya agar tidak mengurangi norma-norma dan nilai-nilai luhur dari hukum adat tersebut dan harapannya agar terwujudnya perdamaian diantara kedua pihak laki-laki dan pihak perempuan supaya tidak ada kekacauan diantaranya.

Berdasarkan penelitian di atas, maka diperlukan penyimpulan untuk menelaah lebih mendalam mengenai Hukum Adat Ende Lio dalam konsep perkawinan *paru dheko* (kawin lari) agar eksistensi dari Hukum Adat Ende Lio tersebut tetap terjaga dan menjadi pedoman pada masyarakat Ende Lio. fokus yang ingin peneliti telaah dan identifikasi terhadap ketidak sinkronisasinya tersebut adalah “Eksistensi Hukum Adat Ende Lio dalam Kasus Perkawinan *Paru Dheko* (Kawin Lari) pada Masyarakat Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur”.

**B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dalam masyarakat Ende Lio yang ada di Desa Nggorea?
2. Bagaimana peran Hukum Adat Ende Lio dalam menyelesaikan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) pada masyarakat Ende Lio?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dalam masyarakat Ende Lio yang ada di Desa Nggorea.
2. Untuk mengetahui peran Hukum Adat Ende Lio dalam menyelesaikan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) pada masyarakat Ende Lio

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan informasi kepada peneliti mengenai potensi ancaman perkawinan *paru dheko* (kawin lari) terhadap eksistensi Hukum Adat Ende Lio yang ada di Desa Nggorea.

b. Dapat memberikan informasi kepada peneliti mengenai bagaimana peran Hukum Adat Ende Lio untuk mengatasi permasalahan pada perkawinan *paru dheko* (kawin lari) agar eksistensi hukum tersebut tetap terjaga.

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi baru bagi Departemen Agama mengenai ancaman Perkawinan *Paru Dheko* (kawin lari) dan peran Hukum Adat Ende Lio dalam mengatasi permasalahan dalam perkawinan adat tersebut.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Hukum Adat

Hukum adat disebut sebagai hukum tidak tertulis atau (*unstatuta law*) yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (*statute law*). Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut “*common law*” atau *judge made law*” (Djamanat Samosir, 2013:1). Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan diperhatikan oleh para fungsionaris hukum (*penguasa yang berwibawa*) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia (Soemadinigrath, 2002 :14).

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, hukum adat tumbuh dengan kesadaran hukum masyarakat, sifatnya adalah tidak tertulis. Maksudnya adalah tidak dikondifikasikan. Hukum adat berbeda dengan hukum perundang-undangan yang tertulis sifatnya dan sengaja dibuat oleh badan-badan yang dikuasakan untuk itu, yaitu badan-badan legislatif dalam suatu negara. Menurut Soekanto, hukum adat ialah kompleks dari pada adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikondifikasikan (*ongecodificeerd*), dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu sendiri), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), disebut hukum adat (*adatrecht*).

Pendapat ini tidak berbeda dengan pendapat Van Vollenhoven yang di kutip oleh Notohamidjojo, hukum adat adalah susunan dari pada aturan-aturan hidup yang berlaku bagi orang-orang Indonesia dan Timur Asing yang pada satu segi mempunyai sanksi (oleh karena itu hukum) dan disegi lain berada dalam keadaan tidak tertulis (oleh karena itu adat). (Het Adatrecht, hal.7-14).

R. Soepomo mengatakan bahwa hukum adat sebagai hukum tak tertulis dibentuk dan diselenggarakan oleh putusan-putusan dari penyelenggaraan hukum dan masyarakat, yaitu pertama-tama para hakim dalam tata hukum Gubernemen 'Hindia Belanda', dan dalam tata hukum daerah-daerah Swapraja dan selanjutnya para kepala desa dalam lapisan bawah yang luas dari masyarakat Desa.

Sejarah hukum adat, kata-kata hukum adat adalah terjemahan dari adatrecht dalam bahasa Belanda. Yang mula pertama memakai kata itu ialah Prof. C. Snouck Hourgronje dalam karangannya tentang 'De Atjehers '. Sebelumnya pemerintah Kolonial Belanda memberi nama bermacam-macam mengenai hukum adat dalam perundang-undangannya. Dalam S. 1847 no.23 'Algemene Bepaling Van Wetgeving' (AB) Pasal 11 disebut: godsdienstige Wetten, volks instellingen en gebruiken dalam 'Indische Staatsregeling' (IS) Pasal 128 ayat 4 disebut: instellingen des volks dan dalam Pasal 131 ayat 2 sub b dari perundang-undangan yang sama dipakai kata-kata: met hunne godsdienstigen gewoonten samenhangende rechtsregelingen. Hal ini disebabkan karena pandangan mereka yang keliru mengenai hukum yang hidup dikalangan bangsa Indonesia asli yang terdiri dari bermacam ragam suku bangsa. Menurut Koentjaraningrat orang

Belanda mula-mula menganggap sistem hukum asli (hukum adat) dapat diketahui dari kitab *fikh* atau lain kitab agama, karena hukum asli dari rakyat Indonesia ditetapkan oleh agama. Demikianlah orang yang beragama hindu akan taat kepada hukum hindu, orang yang beragama islam akan taat kepada hukum Islam. (B. Bastian, SH, 1989:3-7).

Pengertian hukum adat menurut Satjipto Rahardjo SH ialah:

1. Hukum yang tidak dibuat dengan sengaja
2. Hukum yang memperlihatkan aspek-aspek kerohanian yang kuat
3. Hukum yang berhubungan erat dengan dasar-dasar dan susunan masyarakat setempat.
4. Hukum yang sebagian besar berbentuk tidak tertulis dan merupakan hukum yang terbentuknya bersifat serta-merta.
5. Hukum yang didalam pengaturannya mengandung cita-cita keseimbangan lahir-batin atau material spiritual guna menciptakan suasana adem dalam masyarakat.
6. Hukum yang merumuskan aturan-aturannya berhubungan dengan dasar-dasar dan susunan masyarakat setempat yang asas-asasnya dapat diperlakukan secara umum.

**a. Ciri-ciri Hukum Adat**

Dalam Djamanat Samosir, (2013 : 80) menjelaskan bahwa hukum adat terdiri dari beberapa ciri-ciri antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum tradisional mempunyai sifat kolektifisme yang kuat.
- 2) Mempunyai corak magis religius yaitu yang berhubungan dengan pandangan hidup masyarakat asli.
- 3) Sistem hukumnya meliputi pikiran serba konkret hubungan tradisional sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan yang konkret yang terjadi dalam masyarakat.

- 4) Sistem hukum tradisional bersifat fisual artinya hubungan-hubungan hukum dianggap terjadi hanya karena ditetapkan dengan ikatan yang dapat dilihat atau dengan suatu tanda tampak.

**b. Unsur-unsur Hukum Adat**

Dalam Djamanat Samosir, (2013 :39) menjelaskan bahwa hukum adat terdiri dari beberapa unsur antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya sekelompok orang yang hidup bersama teratur sebagai satu kesatuan bersama.
2. Sekelompok orang tersebut terikat dan tunduk pada tatanan hukum adatnya.
3. Adanya pimpinan/penguasa dari kelompok tersebut.
4. Adanya wilayah dengan batas-batas teritorial tertentu.
5. Keterikatan kelompok tersebut didasarkan pada persamaan tempat tinggal atau keturunan.

**c. Sifat-sifat Hukum Adat**

Adapun ciri-ciri hukum adat menurut Koesno dalam (<http://blogspot/artikel-ilmiah> 2010/18/html) adalah:

- a. Bersifat tradisional turun temurun, dari jaman nenek moyang sampai keanak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh perilaku hukum atau keagamaan (magis religius) masyarakat bersangkutan. Kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau didasarkan pada ajaran Ketuhanan yang Maha Esa.
- b. Lebih kebersamaan (komunal) mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi konkret yaitu jelas, konkret dan visual oleh kepentingan bersama nyata, berwujud dan visual artinya dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi.

- c. Terbuka artinya dapat terbuka dan sederhana menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak sederhana artinya bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri, bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling dapat berubah menurut dapat berubah dan menyesuaikan mempercayai keadaan waktu dan tempat.
- d. Kebanyakan tidak tertulis, tidak dikodifikasi walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah. Mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat.

## 2. Hukum Adat Ende Lio

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah yang dikenal dengan sebutan hukum pribumi atau hukum tidak tertulis. Pada hakikatnya peraturan atau hukum adat di Indonesia sudah ada sejak zaman kuno, zaman pra-hindu. Adat istiadat dalam masyarakat Ende Lio merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.

Yang menjadi hukum Adat Ende Lio adalah sejak perkenalan dan begitu niat serius itu ada maka pihak laki-laki akan bersilaturahmi ke rumah perempuan dengan hantaran berupa makanan (kue dan buah), disini pihak laki-laki akan menyampaikan maksud kedatangannya, seperti halnya lamaran, di Ende disebut

*Mendi Bharaka*. Jika kedatangan pihak laki-laki diterima oleh pihak perempuan maka pihak laki-laki akan mengumpulkan keluarganya dalam tenggang waktu paling lama seminggu untuk acara *Bhaze Dhuza* (balik dulang). Tahapan selanjutnya adalah *Mendi Belanja* (antar belis) sebelum memasuki tahapan ini pihak laki-laki terlebih dahulu mengumpulkan kerabat dan keluarga dalam acara *Minum Ae Petu* (minum air panas). Yang dimana acara ini lebih bermaksud untuk mengumpulkan keluarga dalam hal untuk membantu biaya pernikahan pihak laki-laki yang diminta oleh pihak perempuan.

Di acara *Mendi Belanja* (antar belis) pihak laki-laki mengutus kurir sebagai pembicara di hadapan pihak keluarga perempuan. Yang diutus ini harus laki-laki dan kurir ini yang akan menjadi penawar.

Pihak keluarga perempuan akan menentukan harga belis atau sejumlah harga uang, hewan ternak, perlengkapan lain yang harus dihantarkan pada hari itu juga. Jika tawar penawar harga pas, kurir ini akan kembali ke tempat pihak laki-laki dan hantaran belis dibawa ke rumah perempuan. Dan pada hari itu juga akan ditentukan tanggal pernikahan. Hal ini tidak boleh dianggap remeh, karena jika pihak laki-laki tidak sanggup memberikan belis yang sesuai dengan permintaan dari pihak perempuan, maka pernikahan akan dibatalkan. Karena belis itu menjadi hal yang terutama dan diutamakan dalam hukum Adat Ende Lio. Sore hari sebelum hari H ada acara *Tandi Kelambu* yaitu acara menghias kamar pengantin oleh pihak keluarga perempuan di rumah perempuan. Karena disini acara hajatan inti adalah di rumah perempuan. Dan pada hari H, ada akad nikah yang mengikuti syariat islam biasanya prosesi berikut pada sore hari adalah *jeju ata nika* (arak-

arak pihak laki-laki menuju rumah perempuan) lalu terjadilah resepsi sederhana. Setelah itu mempelai pria menginap di rumah mempelai wanita selama kurang lebih seminggu dan kemudian pihak keluarga perempuan menghantarkan keduanya ke rumah laki-laki untuk tinggal menetap menjalin rumah tangga yang bahagia.

### **3. Perkawinan Adat**

#### **a. Pengertian Perkawinan Adat**

Istilah perkawinan adat itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan kekerabatan dan ketantangan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban hubungan suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat. Menurut Al-Said (dalam buku hukum adat Indonesia 2008: 123) menyatakan bahwa perkawinan itu dapat terbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suaminya, yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut.

Menurut adat perkawinan, bertujuan untuk dapat memberikan status yang jelas terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan demikian maka hubungan pasangan suami istri itu akan terjadi aman dan tentram. (Soemiati, 2002 dalam Maknah 2004:24).

Dengan uraian pendapat di atas maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk rumah tangga yang tentram, sejahtera, dan kekal. Mengenai tujuan perkawinan ini juga di jelaskan dalam kompilasi hukum islam, yaitu pada Pasal (3) yang berbunyi sebagai berikut : “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warrahman” (Abdurrahman, S.H,2003, dalam Maknah 2004:114).

Menurut Hadikusuma, (2003 :14) perkawinan hukum adat adalah salah satu cara aturan hukum masyarakat (*hukum rakyat*) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan, maka yang menggali adalah pengadilan agama atau pengadilan negeri, sedangkan jika terjadi pelanggaran hukum adat, maka yang menggali dalam arti menyelesaikan adalah peradilan adat, (*peradilan masyarakat keluarga atau kerabat*) yang bersangkutan.

Menurut (Soedharyo Soimin,2002: 5) bahwa perkawinan adat adalah suatu ikatan sakral yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing antara kedua belah pihak yang berdasarkan pada kesepakatan antara kekeluargaan dan kekerabatan yang sudah berlaku dan melekat pada masyarakat setempat.

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum perkawinan dilaksanakan, misalnya hubungan di antara anak-anak, muda-mudi dan hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri. Setelah terjadi ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) pelaksanaan upacara adat, selanjutnya dalam peran serta

pembinaan dan pemeliharaan kerukunan, Keutuhan, dan ketetangaan dari kehidupan anak yang terikat dalam perkawinan (Djamanat Samosir,2013:279).

Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan adalah implementasi perintah tuhan yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dan ikatan-ikatan kekeluargaan. Konsep yang sama dikenal pula dalam Undang-Undang perkawinan menegaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Soemadiningrat, 2002:173).

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa perkawinan menurut hukum adat adalah suatu ikatan lahir batin supaya mempererat hubungan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan serta mendapatkan persetujuan dari masing-masing keluarga dan kerabat dan diakui oleh masyarakat setempat.

#### **b. Sistem Perkawinan Hukum Adat**

Menurut Djamanat Samosir (2013:287), sistem perkawinan dibedakan menjadi tiga macam jika dilihat dari asal suami atau istri, antara lain:

1. Sistem endogami yaitu perkawinan yang diperbolehkan hanya dari suku sendiri seagama, desa, dan lapisan masyarakat.
2. Sistem eksogami yaitu perkawinan dengan orang diluar suku keluarganya atau marganya (eksogami desa, klan/marga).

3. Sistem perkawinan eleutrogami yaitu sistem yang tidak mengenal larangan atau keharusan-keharusan seperti dalam sistem endogami atau eksogami.

**c. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Adat**

Dalam Djamanat Samosir (2013:289) menjelaskan bahwa secara umum, hukum adat perkawinan dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Perkawinan Meminang

Perkawinan yang biasanya dimulai dari pertemuan muda-mudi kemudian meningkat menjadi kasih cinta. Tanda pergaulan yang akrab kemudian dilanjutkan dengan pelamaran dan dilanjutkan dengan pertunangan. Pertunangan adalah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua pihak laki-laki dengan orang tua pihak perempuan untuk mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan.

2. Perkawinan tidak meminang

Perkawinan tidak meminang terdapat pada adat kawin lari. Kawin lari merupakan cara yang umum dilingkungan masyarakat hukum adat patrilineal dan matrilineal. Perkawinan ini dilakukan untuk menghindari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dengan lamaran dan pertunangan, seperti paningset (hadiah) atau terutama menghindari diri rintangan yang datang dari pihak orang tua dan sanak saudara pihak perempuan.

#### **d. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Adapun asas-asas perkawinan dalam hukum adat menurut Hadikusuma, (2003:71) adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia, dan kekal.
- b. Perkawinan tidak sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa perempuan sebagai istri yang kedudukannya ditentukan oleh masing-masing hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua, keluarga, dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan antara suami istri dapat berakibat putusanya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak.
- g. Keseimbangan antara kedudukan suami istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada pula istri yang bukan ibu rumah tangga.

#### **e. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Perkawinan merupakan suatu nilai kehidupan yang menyangkut kehormatan keluarga dan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, proses pelaksanaan perkawinan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh hukum adat agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang tidak diinginkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut Saleh Wadjik, (2009:120) bahwa syarat perkawinan dalam hukum adat ada syarat sah antara lain sebagai berikut:

- a. Perkawinan tidak hanya sah menurut hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku, tetapi harus juga mendapatkan pengakuan dari anggota kerabat.
- b. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan kerabat, kedudukan suami istri sebagai keluarga rumah tangga dapat diterima atau diakui oleh kerabat dan masyarakat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur atau usia yang belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, keluarga dan kerabat masing-masing.

**f. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Adapun tujuan perkawinan dalam hukum adat menurut Aisyah, (2008:55) adalah perkawinan yang bersifat kekerabatan pada hukum adat adalah mempertahankan dan meneruskan garis kebapaan atau keibu bapaan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kekerabatan untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan warisan.

Sedangkan tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan (Z.M Hidayat 2009:34).

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah adalah merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri (Ghazali Imam, 2005:120). Sedangkan menurut (Natuur Menschelijke, 2007:15). Menyatakan tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi tuntutan naluri atau

hajat kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda ialah jenis laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik.

#### **4. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974**

Perkawinan menurut Undang-Undang Dasar No. 1 tahun 1974 Pasal 1 di nyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

##### **a. Pengertian Perkawinan**

Secara umum, perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga yang sejahtera, bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggungjawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang butuh pengorbanan (Usman, 1989:20).

Perkawinan dalam hukum positif menurut Soedharyo, (2005:50) menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian antara kedua insan yang didasari atau diawali oleh perasaan hati, saling mencintai dan menyayang satu sama lain dengan tujuan membentuk keluarga yang rukun bahagia lahir dan batin. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 BAB 1 Pasal 1 mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin ditunjukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sejahtera dan ikatan lahir batin dengan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dari defenisi perkawinan menurut hukum positif diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melanjutkan keturunan dan keluarga baru dalam rumah tangga.

## **b. Asas-asas Perkawinan dalam Hukum Positif**

Menurut Ridwan Syahrani, (2000:10) adapun asas-asas perkawinan menurut hukum positif antara lain adalah sebagai berikut:

### **1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa**

Ketuhanan yang Maha Esa merupakan asas pertama dan utama dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas Ketuhanan yang Maha Esa dituangkan dalam Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Pada tingkat operasional asas tersebut dirumuskan dalam bentuk pemenuhan prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan yang telah ditetapkan oleh negara. Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di lingkungan masyarakat Islam Indonesia boleh dikatakan relatif tidak menemui masalah, masalah yang timbul dan muncul lingkungan masyarakat Islam Indonesia sekedar pada tingkat prosedur, tatanan pelaksanaan dan perincian hukum. Misalnya rumusan fiqih islam tentang baliq, diformalkan dan dijabarkan dalam bentuk angka 16 tahun bagi anak perempuan dan 19 tahun bagi anak laki-laki.

## 2. Asas Monogami

Menurut Hazarani (2000:160) jauh sebelum Undang-Undang tentang perkawinan menjadi Undang-Undang masalah monogami telah merupakan suatu masalah yang banyak diperbincangkan. Terlebih lagi ketika rancangan Undang-Undang tentang perkawinan diusulkan untuk menjadi Undang-Undang perbincangan itu karena ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dimasukkannya monogamy menjadi asas Undang-Undang yang hendak dibuat tersebut. Kenyataannya, kemudian monogami menjadi sah salah satu asas tapi dengan suatu pengecualian yang ditunjukkan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristri lebih dari seorang.

Adapun alasan menurut Hazarani (2000:62) yang dapat memungkinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau menyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Salah satu alasan diatas, dapat diajukan kepada pengadilan harus didukung oleh ketiga syarat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri-istri harus diucapkan secara lisan didepan sidang pengadilan.

- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka harus memperlihatkan surat keterangan tentang penghasilan.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, suami harus mengemukakan suatu pernyataan atau janji dalam bentuk yang akan ditetapkan kemudian (maksudnya rumusan dan cara pengucapan pernyataan atau perjanjian itu).

Selain itu perlu diberi catatan disini bahwa pemberian izin oleh pengadilan yang dimaksud bukanlah merupakan suatu perbuatan mengadili atau perkara (*Rechtspraak*) berdasarkan suatu gugatan karena adanya suatu kepentingan tertentu dan untuk hal itu telah ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa hal itu, merupakan suatu tindakan administratif yang diberikan kepada pengadilan untuk melakukannya pembatalan perkawinan sebagaimana lazimnya, hal tersebut harus diawali dengan adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan.

#### **c. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan dalam Hukum Positif**

Menurut Akarim dan Siti Fatimah, (2001:20) dalam membicarakan mengenai rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan perlu dibedakan antara rukun dan syarat-syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakikat perkawinan itu sendiri. Misalnya kedua mempelai pria dan wanita, wali, aqad dan sebagainya. Dan jika tidak ada itu secara otomatis sebuah perkawinan itu tidak ada.

## 1. Adapun Rukun-rukun dalam Perkawinan

Dalam Soesilo, (2008:311) menyatakan bahwa rukun-rukun dalam perkawinan antara lain sebagai berikut:

### a. Pihak yang melakukan aqad nikah

Yaitu mempelai pria dan mempelai wanita, syarat-syarat yang harus diperoleh adalah telah baliq, berakal sehat, tidak ada paksaan, dan bagi calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan.

### b. Wali nikah

Wali nikah dibagi menjadi dua antara lain sebagai berikut:

1. Wali Nasab, yaitu wali dari keluarga calon mempelai wanita itu sendiri.
2. Wali Hakim, yaitu wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah telah baliq, muslim, berakal sehat, dan laki-laki adil.

### c. Saksi

Syarat-syarat orang yang menjadi saksi adalah muslim, mendengar, dan melihat secara langsung aqad nikah tersebut adil minimal dua orang.

d. Aqad nikah

Yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul adalah yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Aqad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan.

Menurut R. Soetojo Prodjodikoro, (2004:36) membagi syarat-syarat perkawinan menjadi dua antara lain:

- a. Syarat internal, merupakan syarat-syarat terhadap para pihak terutama mempunyai kehendak, wewenang dan persetujuan orang lain. Syarat internal tersebut dibagi menjadi dua antara lain, sebagai berikut:
  - 1) Syarat internal absolut, yaitu mengakibatkan bahwa pada umumnya orang tidak lagi berwenang untuk mengadakan perkawinan kalau syarat-syaratnya tidak di penuhi.
  - 2) Syarat internal relatif, yaitu syarat-syarat yang mengandung larangan perkawinan.
- b. Syarat eksternal, merupakan syarat-syarat yang ada hubungannya dengan cara-cara formalitas perlangsungan perkawinan.
  - 1) Pendaftaran

Dalam hal pendaftaran perkawinan dapat dilakukan dengan cara tertulis atau dengan cara lisan di kantor urusan agama (KUA) oleh wali atau dapat juga dilakukan oleh yang bersangkutan, yaitu mempelai laki-laki.

## 2) Penelitian

Penelitian disini dilakukan oleh pegawai atau pejabat dari kantor urusan agama tentang hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya perkawinan seperti, kelengkapan administrasi atau apakah kedua calon suami istri tersebut tidak dalam terhalang melakukan perkawinan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang.

## 3) Pengamatan

Jika dalam penelitian yang dilakukan oleh pegawai kantor urusan agama terhadap kedua calon mempelai tersebut tidak terhalang dalam melakukan perkawinan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang dan terpenuhinya segala administrasi oleh kedua calon mempelai, maka oleh pegawai kantor urusan agama diumumkan kepada masyarakat luas tentang akan adanya perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut.

## 4) Jika dalam pengumuman selama 10 hari tidak ada pihak yang keberatan atau mengajukan pembetulan maka perkawinan itu dapat dilakukan dan pada saat pengesahan perkawinan tersebut adalah pada saat ditanda tangannya akta nikah oleh kedua mempelai, wali, dua orang saksi, dan oleh pejabat kantor urusan agama (KUA).

## 2. Sahnya Perkawinan

Di negara kita sejak tanggal 2 Januari 1974 telah berlaku Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang bersifat nasional, dengan menghormati secara penuh adanya berbagai macam keragaman berdasarkan agama dan kepercayaannya yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa.

Menurut (Syahrani Ridwan, 2000:95) perkawinan adalah perbuatan hukum yang dimana, ia mempunyai akibat-akibat hukum, sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif dibidang perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dengan demikian sahnya atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang perkawinan tersebut. Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, yang telah diuraikan sebelumnya dapat dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya merupakan sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan.

Bilamana perkawinan ditinjau sebagai perbuatan keagamaan maka pelaksanaannya dikaitkan dengan ajaran masing-masing agama dan kepercayaan yang memang sejak dahulu kala sudah memberikan pembatasan bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan, (Akarim dan Fatimah, 2003:42).

Dan bilamana perkawinan ditinjau sebagai perbuatan hukum maka perkawinan adalah tidak lebih dari masalah keperdataan semata yang segala

sesuatunya harus mengakui apa yang telah ditetapkan oleh negara. Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari keperdataan saja adalah bilamana perkawinan tersebut dicatatkan atau didaftarkan dikantor catatan sipil. Selama perkawinan itu belum terdaftar, sekalipun mereka telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama, perkawinan itu tetap dianggap tidak sah (Soetojo Prodjodikoro, 2004:110).

#### **d. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif**

Menurut Soemiati, (2007:16) menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam hukum positif adalah:

Membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir dan batin saja tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan adalah ikatan yang dapat dilihat adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Sebaliknya, ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formil.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan dalam hukum positif adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

#### **5. Perkawinan *Paru Dheko* (Kawin Lari)**

Menurut kebiasaan masyarakat Nggorea secara umum bahwa perkawinan *paru dheko* (kawin lari) merupakan bagian dari adat kebiasaan yang secara terus menerus keberadaannya diakui dalam pelaksanaannya oleh masyarakat setempat. Kebiasaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) ini dijadikan sebagai budaya masyarakat Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) oleh pasangan di tengah masyarakat Nggorea

yang menginginkan melakukan kegiatan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) tentu hal ini mencerminkan karakteristik kebiasaan yang diwariskan nenek moyang, masyarakat Nggorea yang terus dilestarikan menjadi budaya dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau pasangan yang mengadakan perkawinan tersebut dalam hal ini dilakukan oleh kedua pasangan yang identik disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pasangan dalam masyarakat Desa Nggorea Kabupaten Ende diantaranya hubungan yang tidak disetujui kedua orang tua atau keluarga, karena perbedaan keturunan dari bangsawan dengan masyarakat biasa, kemampuan atau keterbatasan ekonomi pihak laki-laki yang tidak mencukupi, hal ini menjadi alasan bagi pasangan memutuskan untuk melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari).

Realitas yang terjadi dari setiap pasangan melaksanakan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) tentu dalam prosesnya dilakukan dengan secara terpaksa atau diam-diam atas dasar kesepakatan laki-laki dan perempuan tersebut tanpa diketahui oleh keluarga baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan, karena wanita sendiri menyerahkan diri tanpa syarat kepada pria yang stratifikasi sosialnya sebagai masyarakat biasa bukan dari kalangan bangsawan, dengan akibat bahwa segala hak keluarganya atas belis hilang adalah perkawinan yang tidak disetujui oleh keluarga, karena perbedaan keturunan dari keluarga bangsawan dengan keluarga yang biasa. Perkawinan *paru dheko* (kawin lari) adalah perkawinan ini dilakukan untuk menghindari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dengan lamaran dan pertunangan, seperti memberi paningset (hadiah) atau terutama menghindari diri dari rintangan yang datang dari pihak orang tua

dan sanak saudara pihak perempuan. Pasangan yang melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) adalah pasangan yang tidak disetujui oleh pihak keluarganya maka mereka memutuskan untuk *paru dheko* (kawin lari). Pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat setempat sangat bertentangan dengan peraturan yang ada dalam hukum Adat Ende Lio yang dimana sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat tentu pihak laki-laki yang mendatangi keluarga perempuan. Namun realitas dalam pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) terjadi ketidak sesuaian antara kebiasaan masyarakat Lio dengan proses pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) menjadi sebuah penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud adalah pihak perempuan yang datang ke rumah pihak laki-laki dan tidak pulang lagi. Dengan permasalahan tersebut hal ini menjadi sebuah tantangan bagi hukum Adat Lio untuk mengatasinya agar tidak mengurangi norma-norma dan nilai-nilai luhur dari hukum adat tersebut, (Samosir, 2013:291).

**a. Dampak perkawinan *paru dheko* (kawin lari)**

Peristiwa baik perbuatan, perkataan maupun sikap yang mengandung sifat negatif biasanya memiliki dampak bagi pelaku. Begitu juga halnya pada peristiwa *paru dheko* (kawin lari), memiliki dampak tersendiri. Hal ini karena keputusan *paru dheko* (kawin lari) biasanya diambil dalam keadaan terdesak. Pasangan tidak melihat efek jangka panjang. *Paru dheko* (kawin lari) adalah buah dari pemikiran saat emosi sedang tidak stabil. *Paru dheko* (kawin lari) ini terjadi karena faktor tidak ada restu dari orang tua, maka akan menimbulkan hubungan yang tidak

harmonis antara masing-masing keluarga pelaku. Terakhir yaitu berdampak pada eksistensi perkawinan itu sendiri, yaitu terjadinya perceraian.

Menurut (Syahrani Ridwan, 2000:165). Pasangan yang *paru dheko* (kawin lari) yang biasa dilakukan oleh anak usia remaja dan belum memiliki pekerjaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Karena, pernikahan perlu adanya persiapan yang matang baik dari segi psikologis maupun dari segi ekonomi. Dengan demikian, pelaku *paru dheko* (kawin lari) yang masih remaja dan belum memiliki pekerjaan yang tetap tidak akan bisa menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Begitu juga dengan wanita, kondisi psikologis yang belum mapan dapat menjadi ruang bagi timbulnya masalah dan tidak bisa menyelesaikannya secara dewasa. Akibatnya, perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami perkawinan *paru dheko* (kawin lari) tentu akan menimbulkan dampak negatif tersendiri kepada pasangan tersebut. Karena, perkawinan *paru dheko* (kawin lari) ini memiliki makna yang negatif, yaitu keadaan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum, misalnya perkawinan *paru dheko* (kawin lari) ini tidak menghadirkan wali, tidak didahului oleh peminangan, kemudian perkawinan justru akan membuat hubungan keluarga besar menjadi renggang. Padahal, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjalin silaturahmi antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki.


## B. Kerangka Pikir

Perkawinan *paru dheko* (kawin lari) merupakan bagian dari adat kebiasaan yang secara terus menerus keberadaannya diakui dalam pelaksanaannya oleh masyarakat setempat. Kebiasaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) ini dijadikan sebagai budaya masyarakat Nggorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) oleh pasangan di tengah masyarakat Nggorea yang menginginkan melakukan kegiatan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) tentu hal ini mencerminkan karakteristik kebiasaan yang diwariskan nenek moyang.

Penyebab sehingga banyak anggota masyarakat yang melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari), karena mereka menganggap bahwa perkawinan tersebut merupakan salah satu perkawinan yang bisa mengatasi permasalahan dalam hal ini adalah tidak ada persetujuan dari orang tua kedua belah pihak, faktor perekonomian dan perbedaan keturunan (status sosial).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di lihat dalam bentuk bagan sebagai berikut:

### Bagan Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku seseorang atau keadaan pada tempat tertentu secara lebih rinci dan mendalam dalam bentuk narasi.

#### **B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

- a. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.
- b. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2019.

#### **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah sumber-sumber yang diharapkan dapat memberikan informasi-informasi yang dapat diambil menjadi data yang nantinya akan dianalisa untuk menjawab permasalahan dalam penelitian (Nanang, 2007:25). Menurut Lincoln dan Guban bahwa penentuan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai narasumber atau informan. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi dan informan, bukan untuk digeneralisasikan.

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Seperti telah dikemukakan bahwa, *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dikemukakan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar (Zuhriah, 2005:124).

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa penentuan teknik sampel dalam penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik *Purposive Sampling* ini merupakan teknik sampel yang memberikan data yang lebih lengkap dan mereka tersebut adalah orang yang paling mengetahui tentang eksistensi Hukum Adat Ende Lio dalam menyelesaikan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) di masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Oleh karena itu yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Tokoh adat
- b. Keluarga atau pelaku yang melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari)

#### **D. Fokus penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah eksistensi hukum Adat Ende Lio dalam kasus perkawinan *paru dheko* (kawin lari) pada masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen dalam penelitian kualitatif ini adalah penelitian itu sendiri. Dimana peneliti dapat mengetahui secara langsung melalui proses melihat dan mengamati makna-makna tersembunyi yang dimunculkan oleh subjek penelitian.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang cermat dan valid serta memudahkan peneliti maka perlu menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, (daftar pertanyaan), pedoman observasi, dan dokumentasi.

#### **F. Sumber Data**

Dalam setiap penelitian, data merupakan faktor penting yang harus diperoleh oleh peneliti. Data ini diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden melalui wawancara langsung dari sumber dimana penelitian akan berlangsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui penelusuran terhadap sumber-sumber informasi berupa buku-buku, internet dan catatan tertulis yang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi (pengamatan)

Observasi (pengamatan) dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung mengenai fenomena-fenomena yang diteliti dan sekaligus untuk memastikan apakah cukup tersedia data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, untuk memperkuat penelitian ini peneliti juga melakukan dokumentasi pada saat wawancara.

Observasi ini dilakukan dengan cara, peneliti mendatangi lokasi penelitian, selanjutnya melakukan pengamatan dan pencatatan tentang fenomena-fenomena yang diteliti dilokasi penelitian, yaitu di Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende yang dilakukan sesaat atau berulang-ulang secara informal sehingga mampu mengersahkan peneliti untuk sebanyak mungkin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### 2. Wawancara

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data dari informan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan merujuk pada pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis agar data yang ingin diperoleh lebih lengkap dan valid. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan langsung (bertatap muka) dengan informan yang ditunjang oleh pedoman wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Teknik mengkaji dokumen dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencatat apa yang tertulis dalam dokumen atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, kemudian berusaha untuk memahami maknanya. Adapun dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mencari data tentang perkawinan *paru dheko* (kawin lari) di masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, data-data yang tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2016 :329)

#### **H. Teknik Analisis Data**

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Untuk melaksanakan analisis data kualitatif, maka peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### 1. Reduksi Data

Miles dan Huberman seperti di kutip Sugiyono, mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrak dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum,

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci. Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu Eksistensi Hukum Adat Ende Lio Dalam Kasus Perkawinan *Paru Dheko* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kaabupaten Ende, sehingga didapatkan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

- a. Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari sumber penelitian.
- b. Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.
- c. Membuang data yang tidak penting dari setiap aspek temuan.

## 2. Penyajian Data

Miles dan Huberman seperti di kutip Suprayoga dan Tobroni, mengatakan bahwa yang di maksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan eksistensi hukum

adat ende lio pada perkawinan *paru dheko* (kawin lari). Kegiatan pada tahap ini antara lain:

- a. Membuat rangkuman secara sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah.
  - b. Memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian.
  - c. Menyajikan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman seperti dikutip Rasyid, penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel. Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, peneliti akan menyimpulkan apa yang telah menjadi temuan pada saat penelitian dilakukan.

#### **I. Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, pengabsahan data merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena tanpa pengabsahan data yang diperoleh dari lapangan maka akan sulit seorang peneliti untuk mempertanggung jawabkan hasil penelitiannya. Dalam hal ini pengabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi.

Menurut Putra (2011:189), dalam bahasa sehari-hari triangulasi dikenal dengan istilah cek dan ricek, yaitu pengecekan data menggunakan beragam

sumber, teknik, dan waktu. Sugiono (2001:373), untuk melihat derajat kebenaran dari hasil penelitian ini, maka dilakukan pemeriksaan data, pengabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu yang sering mempengaruhi kreadibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kreadibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Desa Nggorea merupakan salah satu desa dari 28 desa yang ada di wilayah Kecamatan Nangapanda, Desa Nggorea memiliki 3 dusun yaitu Dusun Melati, Dusun Maunggora, dan Dusun Pandawangi. Desa Nggorea salah satu daerah yang berada di kawasan pesisir Selatan Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Pulau Flores ini yang terletak 21 KM kearah barat dari ibu kota kabupaten Ende. Desa Nggorea mempunyai luas wilayah seluas ±11 KM.

Kondisi alamnya masih alami dan panorama alamnya yang sangat indah. Dengan kondisi alam seperti ini, Desa Nggorea berpotensi untuk pengembangan sektor pariwisata laut karena jarak antara Desa Nggorea dengan Pulau Ende sangat dekat sekitar  $\frac{1}{2}$  jam perjalanan dengan menggunakan motor laut.

Berdasarkan Data Profil Desa, dalam hubungan letak suatu wilayah maka secara geografis Desa Nggorea mempunyai batas-batas sebagai berikut terletak antara  $8^{\circ} 26'24,71''$  LS dan  $121^{\circ}23'40,44''$  BT. Sepanjang 21 KM dan memiliki batas-batas daerah:

- a. Utara berbatasan dengan : Desa Embuzozo
- b. Selatan berbatasan dengan : Laut Sawu
- c. Barat berbatasan dengan : Desa Anaraja

d. Timur berbatasan dengan : Desa Raporendu

## 2. Deskripsi Informan Penelitian

Informan (subyek) dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang yaitu :

### a. Informan I

Informan pertama atas nama ibu Ry yang usianya 27 tahun, ibu Ry beragama Islam, pekerjaan ibu Ry sebagai ibu rumah tangga, ibu Ry anak ke 3 dari 5 bersaudara dan ibu Ry menempuh pendidikan sampai SMA. Saya memilih ibu Ry sebagai informan penelitian karena saya pingin tahu apa faktor yang menyebabkan sehingga ibu Ry ini nekat untuk melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari).

### b. Informan II

Informan kedua atas nama ibu SS yang usianya 28 tahun, ibu SS beragama Islam, pekerjaan ibu SS sebagai ibu rumah tangga, ibu SS anak ke 2 dari 4 bersaudara dan ibu SS menempuh pendidikan sampai SMP.

### c. Informan III

Informan ketiga atas nama ibu NA yang usianya 25 tahun, ibu NA beragama Islam, pekerjaan ibu NA sebagai ibu rumah tangga, ibu NA anak ke 2 dari 5 bersaudara dan ibu NA menempuh pendidikan sampai SMA.

### d. Informan IV

Informan keempat atas nama ibu Fm yang usianya 25 tahun, ibu Fm beragama Islam, pekerjaan ibu Fm sebagai ibu rumah tangga, ibu Fm anak ke 1 dari 3 bersaudara dan ibu Fm menempuh pendidikan sampai SMA.

e. Informan V

Informan kelima atas nama bapak IA yang usianya 38 tahun, bapak IA beragama Islam, pekerjaan bapak IA sebagai petani, bapak IA anak ke 2 dari 3 bersaudara dan bapak menempuh pendidikan sampai SMA, Bapak IA sebagai tokoh adat (*ata baba nua*).

**1. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan *Paru Dheko* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Nggorea**

Dari hasil penelitian dilapangan pada kenyataannya bahwa di lakukan perkawinan adat *paru dheko* (kawin lari) antara dua insan yang berlainan jenis/laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan pribadi (pacaran) saling mencintai satu sama lain disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda diantaranya:

- a. Hubungan yang tidak disetujui kedua orang tua/ keluarga.
- b. Karena perbedaan keturunan dari bangsawan dengan masyarakat biasa.
- c. Kemampuan atau keterbatasan ekonomi pihak laki-laki yang tidak mencukupi tentu merasa tidak dapat memenuhi mahar sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari keturunan bangsawan.
- d. Karena hamil diluar nikah

Berikut ini wawancara dengan ibu Ry salah satu pelaku yang melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dengan faktor tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua masing-masing, padahal keduanya sudah lama menjalin

hubungan (pacaran) sehingga mereka nekat untuk melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari).

Sebagaimana keterangan yang berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ry yang menjelaskan bahwa:

“Salah satu hal yang menjadi alasan saya untuk melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) karena dalam hubungan kami tidak mendapat restu dari orang tua masing-masing atau keluarga sehingga saya dan pasangan saya memutuskan untuk melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) tentu untuk membuktikan kecintaan pada pasangan masing-masing dan kami melakukan tindakan tersebut atas kemauannya kami sendiri”.

“Ya, reaksi orang tua sangat marah ketika mendengar kabar tersebut dan sikap kami biasanya saja menghadapi omongan dari masyarakat karena itu kemauannya kami sendiri dan resiko kami yang tanggung”.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan diatas dapat dinyatakan bahwa mereka menjadikan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) sebagai pilihan akhir dari hubungannya yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya masing-masing, mereka menganggap perkawinan *paru dheko* (kawin lari) adalah pilihan yang tepat untuk membina rumah tangga. Ketidakcocokan di antara kedua orang tua masing-masing, kedua belah pihak berpengaruh terhadap hubungan anaknya yang saling mencintai.

Cinta membuat seseorang buta, bahkan cinta kehendak orang tua terkadang diabaikan. Perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dijadikan sebagai jalan keluar dari cinta untuk hidup bersama meskipun hubungannya tidak direstui oleh kedua orang tua. Kedua pasangan ini mengakui bahwa tindakan kawin lari ini penuh resiko tetapi menurutnya itulah jalan terbaik baginya untuk membina

rumah tangga dengan orang yang dicintainya. Mereka rela menanggung akibatnya demi hidup bersama.

Berikut ini wawancara dengan ibu SS salah satu pelaku yang melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dengan faktor tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua karena perbedaan keturunan, padahal keduanya sudah lama menjalin hubungan sehingga mereka nekat untuk melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari).

Sebagaimana keterangan yang berdasarkan hasil wawancara dengan ibu SS yang menjelaskan bahwa:

“Faktor yang menyebabkan sehingga saya melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) karena saya dan pasangan saya berbeda keturunan dan dari keturunan dari keluarga bangsawan tentu sangat keberatan apabila mereka mengetahui anak mereka baik laki-laki maupun perempuan berhubungan dalam mejalin cinta dengan keluarga yang tidak sederajat dengan keluarga mereka maka dengan alasan seperti itulah sehingga kami memutuskan untuk melaksanakan perkawinan *paru dheko* (kawin lari)”.

“Ya, kami melakukan perkawinan tersebut atas kemauannya kami sendiri dan reaksi kedua orang tua sangat marah ketika mendengar bahwa anaknya melakukan tindakan yang sangat memalukan itu dan sikap kami menghadapi omongan masyarakat itu biasa saja karena itu dasar kemauannya kami sendiri”.

Dari hasil wawancara dengan ibu SS diatas dapat dinyatakan bahwa meskipun pada awalnya ada niat untuk melakukan pernikahan secara baik-baik seperti pada umumnya, akan tetapi lamaran di tolak dengan alasan orang tua tidak mau mendapatkan mertua dari keluarga yang tidak sederajat dengan mereka. Adanya rasa khawatir akan melakukan hal yang tidak diinginkan karena sudah lama menjalin hubungan (pacaran) membuat kedua pasangan ini harus memilih

melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) sebagai jalan untuk menerobos hubungan yang tidak mendapatkan restu dari orang.

Hal ini senada juga yang disampaikan oleh ibu NA salah satu pelaku melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dengan faktor ekonomi. Sebagaimana keterangan yang berdasarkan hasil wawancara dengan ibu NA yang menjelaskan bahwa:

“ Faktor yang menyebabkan adalah dari faktori ekonomi laki-laki sangat menentukan keduanya untuk memutuskan kehendak mereka karena pada dasarnya pihak wanita sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa pihak laki-laki tidak memungkinkan untuk memberikan belis/mahar kepada wanita sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat atau golongan mampu dari segi ekonomi. Secara tidak langsung pihak laki-laki untuk menghindari tanggungjawab yang lebih berat terutama dalam pemberian belis yang kadangkala tidak sesuai dengan kesanggupan dari pihak laki-laki tersebut”.

“ Ya, kami melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) atas kemauannya kami sendiri dan reaksi kedua orang tua pasti marah, karena orang tua juga malu melihat tindakan anaknya tersebut dan sikap kami biasa saja”

Dilihat dari hasil wawancara dengan ibu NA diatas dapat dinyatakan bahwa potensi ekonomi bisa membuat hambatan bagi pasangan untuk menikah dengan cara yang baik, dengan cara yang biasa dilakukan masyarakat yang mampu dari segi ekonomi, yang dimana keluarga laki-laki yang datang minang ke rumah perempuan, akan tetapi dengan hambatan potensi ekonomi sehingga perempuan yang datang ke rumahnya laki-laki.

Pergaulan di kalangan remaja saat ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama kedua orang tua. Pengawasan serta bimbingan perlu diberikan kepada anak supaya tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas memberikan dampak negatif bagi remaja. Kurang perhatian dari

kedua orang tua dapat menyebabkan pergaulan kurang terkontrol di mana remaja yang seharusnya berada di rumah lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Kurangnya kontrol yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial. Hamil diluar nikah merupakan salah satu dampak dari pergaulan bebas.

Berikut ini wawancara dengan ibu Fm salah satu pelaku yang melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dengan faktor hamil di luar nikah, padahal keduanya sudah lama menjalin hubungan sehingga mereka nekat untuk melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari).

Sebagaimana keterangan yang berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fm yang menjelaskan bahwa:

“ Faktor yang menyebabkan adalah faktor hamil, Sebenarnya saya tidak mau melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) karena saya tau melakukan perbuatan tersebut tidak baik dan memalukan, akan tetapi sudah terlanjur hamil maka terpaksa melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dan menikah dengan cara seperti itu terkadang untuk menutupi aib seorang perempuan karena yang bersangkutan sudah melakukan hubungan badan diluar nikah sehingga mengakibatkan kehamilan yang berujung pada putusan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) atas dasar putusan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan tanpa terlebih dahulu diketahui oleh keluarga masing-masing”.

“Kami melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) atas dasar kemauannya kami sendiri dan reaksi kedua orang tua sangat marah ketika mendengar kelakuan anaknya dan sikap kami menghadapi omongan masyarakat sedikit malu tetapi itu semua sudah terlanjur atas tindakan kami”.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu FM diatas, maka dapat kemukakan kalau perkawinan *paru dheko* (kawin lari) bukanlah hal yang diinginkan, bahkan mereka menyadari kalau perkawinan *paru dheko* (kawin lari)

bukanlah tindakan yang baik. Dianggap tindakan yang tidak bermoral karena tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

## **2. Peranan Tokoh Adat Ende Lio Dalam Menyelesaikan Perkawinan *Paru Dheko* (Kawin Lari) di Masyarakat Desa Nggorea**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa peranan tokoh adat dalam penyelesaian problem antara kedua belah pihak pada saat proses dilakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari), tokoh adat sebagai pemangku masyarakat setempat apabila ada masalah yang berkaitan dengan masalah perselisihan dalam pelaksanaan tentu tokoh adat pada masyarakat setempat hanya berperan sebagai pengantar atau yang mewakili salah satu keluarga untuk membicarakan tentang harapan yang diinginkan oleh pihak keluarga laki-laki terutama masalah besar kecilnya belis/mahar agar tidak menjadi sebuah permasalahan atau perselisihan dikemudian hari. Dengan tujuan agar kedua keluarga belah pihak tetap menjalin hubungan baik dan tetap menjaga keharmonisan hubungan masyarakat setempat.

Berikut ini hasil wawancara dengan bapak IA sebagai tokoh adat (*ata baba nua*), yang menjelaskan bahwa :

“ Peran tokoh adat dalam menyelesaikan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) yaitu sebagai pemangku masyarakat setempat apabila ada masalah yang berkaitan dengan masalah perselisihan dalam pelaksanaan tentu tokoh adat pada masyarakat setempat hanya berperan sebagai pengantar atau yang mewakili salah satu keluarga untuk membicarakan tentang harapan yang diinginkan oleh pihak keluarga laki-laki terutama masalah besar kecilnya belis/mahar agar tidak menjadi sebuah permasalahan atau perselisihan dikemudian hari. Pelaksanaan adat menyangkut dengan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) budaya yang adat dan budaya yang kita anut pada umumnya masyarakat Kecamatan Nangapanda di Desa Nggorea selalu memprioritaskan syariat agama dari pada pelaksanaan adat, tapi ada beberapa kejadian atau beberapa kasus yang mana ketergantungan dari kemampuan dan kesanggupan keluarga untuk pelaksanaan adat. Sementara pemangku adat tidak memberikan interfeksi khusus ataupun ketentuan-ketentuan khusus

untuk dalam hal perkawinan *paru dheko* (kawin lari) untuk memprioritaskan adat atau tergantung dari para pihak yang melaksanakan perkawinan *paru dheko* (kawin lari), dalam kesepakatan antara para pihak di fasilitasi antara pemangku-pemangku adat kalau di putuskan untuk dilakukan syariatnya terdahulu atau pelaksanaan-pelaksanaan nikah dengan di putuskan dengan tata cara syariat maka kita lakukan dengan cara syariat (agama), kemudian dalam perjalanan tidak terikat dengan perjanjian kapan waktunya ada niat baik dari pihak laki-laki sebagai penghormatan terhadap pihak perempuan dan penghormatan juga sebagai amanat atau pelaksanaan adat, maka dilakukan setelah nikah secara syariat. Dan ada beberapa kasus juga bahwa dalam hal perkawinan *paru dheko* (kawin lari) lebih dominan atau lebih banyak dilakukan adat lebih dahulu di lakukan setelah itu diputuskan pelaksanaan adat baru sama-sama keluarga kedua belah pihak di fasilitasi oleh pemangku adat untuk menentukan pernikahan sesuai dengan amanat ajaran agama dalam hal ini untuk di Desa Nggorea ini yang mayoritas muslim untuk akan dilaksanakan bersama hari baiknya untuk dilangsungkan pernikahan dan itu banyak mendahului adat dari pada syariat?.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Hukum adat Ende Lio merupakan hukum adat masyarakat di Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur. Hukum adat tersebut merupakan pedoman hidup bagi masyarakat Nggorea yang senantiasa dipatuhi dan di laksanakan. Namun keharmonisan masyarakat Nggorea terusik dan terancam dengan adanya perkawinan *paru dheko* (kawin lari) tersebut. Perkawinan tersebut dianggap menyalahi dan mengingkari dari aturan adat Ende Lio karena menghindarkan kewajiban-kewajiban yang ada dalam ritual perkawinan *paru dheko* (kawin lari) juga dianggap sebuah penyimpangan yang dianggap bisa mengancam eksistensi Hukum Adat Lio.

Peraturan yang ada dalam hukum adat Lio yang dimana sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat tentu pihak laki-laki yang mendatangi keluarga perempuan. Namun realitas dalam pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) terjadi ketidak sesuaian antara kebiasaan masyarakat Lio dengan proses

pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) menjadi sebuah penyimpangan, penyimpangan yang dimaksud adalah pihak perempuan yang datang ke rumah pihak laki-laki dan tidak pulang lagi (*ata fai mai sa'oo ko'o ata haki*). Dengan permasalahan tersebut, menjadi sebuah tantangan bagi hukum adat Lio untuk mengatasinya agar tidak mengurangi norma-norma dan nilai-nilai luhur dari hukum adat tersebut.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan *paru dheko* (kawin lari) di Desa Nggorea sebagai berikut :

1.) Faktor tidak mendapat restu dari orang tua

Pasangan ini melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua masing-masing, padahal keduanya sudah lama menjalin hubungan. Mereka melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) karena mereka beranggapan bahwa perkawinan *paru dheko* (kawin lari) adalah jalan tepat untuk bisa hidup bersama dengan orang yang dicintai meskipun hubungannya tidak direstui.

Cinta membuat seseorang buta, bahkan cinta kehendak orang tua terkadang diabaikan. Perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dijadikan sebagai jalan keluar dari cinta untuk hidup bersama meskipun hubungannya tidak direstui oleh kedua orang tua dari kedua belah pihak. Kedua pasangan ini mengakui bahwa tindakan kawin lari ini penuh resiko tapi menurutnya itulah jalan terbaik baginya untuk membina rumah tangga dengan orang yang dicintainya, mereka rela menanggung akibatnya demi hidup bersama.

Perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dianggap sebagai jalan keluar dari cinta yang tidak direstui, selain itu perkawinan *paru dheko* (kawin lari) merupakan hal yang terbiasa bagi masyarakat Nggorea banyak masyarakat yang melakukan praktik-praktik tersebut yang bahkan setiap tahun ada masyarakat yang melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari).

## 2.) Faktor hamil di luar nikah

Pergaulan di kalangan remaja saat ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama kedua orang tua. Pengawasan serta bimbingan perlu diberikan kepada anak supaya tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas memberikan dampak negatif bagi remaja. Kurang perhatian dari kedua orang tua dapat menyebabkan pergaulan kurang terkontrol di mana remaja yang seharusnya berada di rumah lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Kurangnya kontrol yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial. Hamil diluar nikah merupakan salah satu dampak dari pergaulan bebas.

## 3.) Faktor status sosial

Pernikahan yang dilakukan dengan cara perkawinan *paru dheko* (kawin lari) pada awalnya terjadi karena tidak mendapat restu dari kedua orang tua, salah satu pasangan yang pada umumnya adalah orang tua dari pihak perempuan.

Pilihan menikah dengan dengan cara perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dianggap salah satu cara yang paling tepat dan berhasil untuk bisa hidup bersama dengan orang yang dicintainya. Banyak hal yang menyebabkan orang tua tidak merestui hubungan anaknya salah satunya karena orang tua tidak mau melihat anaknya menikah dengan keluarga yang tidak sederajat dengan mereka. Karena

orang tua ingin melihat anaknya hidup bahagia, bagi orang tua menikah dengan keluarga yang sederajat merupakan sesuatu yang sangat di hormati. Orang tua melarang anaknya melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) karena orang tua tahu bahwa melakukan tindakan dengan melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) itu sangat memalukan.

#### 4.) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi bisa membuat hambatan bagi pasangan untuk menikah dengan cara yang baik, dengan cara yang biasa dilakukan masyarakat yang mampu dari segi ekonomi, yang dimana keluarga laki-laki yang datang minang ke rumah perempuan, akan tetapi dengan hambatan potensi ekonomi sehingga perempuan yang datang ke rumahnya laki-laki, untuk melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari), seperti yang dilakukan pada masyarakat di Desa Nggorea dan setiap tahun pasti ada pasangan yang melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) karena mereka menganggap perkawinan tersebut bisa membuat mereka bisa hidup bersama dengan orang dicintainya.

Adapun peranan tokoh adat dalam menyelesaikan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) di masyarakat Desa Nggorea, tokoh adat harus memberikan teladan yang baik agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat dan berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa peranan tokoh adat dalam penyelesaian problem antara kedua belah pihak pada saat proses dilakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari), tokoh adat sebagai pemangku masyarakat setempat apabila ada masalah yang berkaitan dengan masalah perselisihan dalam pelaksanaan tentu tokoh adat pada masyarakat setempat hanya berperan sebagai pengantar atau yang

mewakili salah satu keluarga untuk membicarakan tentang harapan yang diinginkan oleh pihak keluarga laki-laki terutama masalah besar kecilnya belis/mahar agar tidak menjadi sebuah permasalahan atau perselisihan dikemudian hari. Dengan tujuan agar kedua keluarga belah pihak tetap menjalin hubungan baik dan tetap menjaga keharmonisan hubungan masyarakat setempat.

Tokoh adat yang dimaksud tentu dari orang-orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat dengan karismatik atau nilai kewibawaan yang melekat terhadap tokoh adat tersebut.

Di sini peran *ha'i jala* (juru bicara) sangat menentukan, apakah belis yang diantar itu bisa diterima atau ditolak. Karena itu *ha'i jala* (juru bicara) dicari orang yang benar-benar memahami seluk beluk dalam pembicaraan *tuu ngawu* (antar belis). Jika *ha'i jala* (juru bicara) pintar melunakkan atau meluluhkan hati keluarga dari pihak keluarga perempuan, maka meskipun belis yang diminta belum dipenuhi seluruhnya, akan tetapi keluarga dari pihak perempuan bisa menerima belis yang diantar itu. Sehingga *ha'i jala* (juru bicara) sudah bisa membicarakan waktu untuk *hando tu si pemudi ke rumah si pemuda* (antar perempuan ke rumah laki-laki). Hantar pemudi ke rumah pemuda ini merupakan tahap akhir dari proses perkawinan adat Ende Lio, Pihak keluarga perempuan serta kerabat kenalannya mengantar perempuan ke rumah laki-laki yang akan menjadi suaminya. Keluarga perempuan yang menghantar si perempuan ini, tidak hanya menghantar perempuan saja, akan tetapi mereka juga membawa beras, kain sarung dan barang-barang lainnya juga.

Apa yang diungkapkan ini merupakan tahapan yang seharusnya dilalui oleh setiap orang di wilayah Ende Lio jika ingin membangun hidup rumah tangga. Tetapi, tidak jarang terjadi jalan pintas. Orang memilih untuk jalur yang lebih singkat. Hal ini terjadi karena beberapa hal, seperti penolakan cinta karena besarnya belis yang diminta.

Perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dilakukan laki-laki yang sudah jatuh cinta pada si perempuan akan melakukan jalan pintas yaitu perkawinan *paru dheko* (kawin lari) langkah ini ditempuh sebagai cara untuk mempermalukan keluarga si perempuan karena telah menolak cinta si laki-laki atau untuk meringankan beban besarnya belis yang diminta dari pihak keluarga perempuan. Tetapi jika si perempuan tetap menolak, maka pihak keluarga si perempuan dapat melaporkan ke pihak kepala adat untuk memberi sanksi adat (*ndate wale*) kepada si perempuan. Tetapi kalau keluarga perempuan yang merasa malu, maka mereka akan antar perempuan ke rumah laki-laki, karena malu tanpa memberitahukan kepada keluarganya langsung lari ikut dengan laki-laki tadi. Perkawinan *paru dheko* (kawin lari) juga bisa terjadi ketika orang tua si perempuan tidak setuju dengan laki-laki pilihan anak gadis mereka. Misalnya pada saat keluarga laki-laki *nai aze* (datang lamar) pihak orang tua si perempuan tidak setuju dengan laki-laki itu, tetapi anak gadis mereka setuju, maka anak gadis itu akan lari ikut atau *paru dheko*. Jika terjadi demikian, maka belis atau mahar sudah tidak dibicarakan lagi. Artinya, pihak keluarga perempuan akan menerima besarnya belis yang dibawa oleh pihak keluarga laki-laki. Ketika belis yang diminta terlalu besar jumlahnya,

dan pihak laki-laki tidak sanggup untuk memenuhinya, biasanya si laki-laki mengancam akan merantau.

Peran tokoh dalam menyelesaikan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) adalah sebagai juru bicara untuk menyampaikan semua keinginan dari pihak keluarga laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan yang berkaitannya dengan proses pelaksanaan perkawinan, mulai dari kesepakatan nilai mas kawin yang sebagian yang diberikan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan yang apabila diterima maka pihak laki-laki akan mempersiapkan semua yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab dilakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) alasan sebagian masyarakat atau pasangan yang pernah melaksanakan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) yaitu:
  - a. Hubungan yang tidak disetujui kedua orang tua/ keluarga.
  - b. Karena perbedaan keturunan dari bangsawan dengan masyarakat biasa.
  - c. Kemampuan atau keterbatasan ekonomi pihak laki-laki yang tidak mencukupi tentu merasa tidak dapat memenuhi mahar sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari keturunan bangsawan.
  - d. Karena hamil diluar nikah.
2. Peran tokoh adat dalam menyelesaikan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) di Desa Nggorea biasanya tokoh adat masyarakat setempat mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak untuk membicarakan belis/mahar yang disanggupi oleh pihak laki-laki pada pihak perempuan yang ingin dinikahnya, adanya utusan salah satu tokoh adat yang dijadikan sebagai juru bicara untuk menyampaikan semua keinginan keluarga laki-laki terhadap keluarga pihak perempuan yang berkaitannya

dengan proses pelaksanaan perkawinan, mulai dari ksesepakatan nilai mas kawin yang sebagiannya diberikan pada pihak laki-laki pada pihak perempuan yang apabila diterima maka pihak laki-laki akan mempersiapkan semua yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut. Tokoh adat hanya bisa menyampaikan harapan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dan berusaha untuk memberikan berbagai pertimbangan apabila ada hal-hal yang memberatkan pihak laki-laki terutama masalah permintaan belis/mahar, maka kami meminta keringanan agar belis yang diminta sesuai dengan kemampuan laki-laki sangat menentukan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

- a. Seharusnya, masyarakat Desa Nggorea memahami kembali arti pentingnya perkawinan yang syar'i. Karena, perkawinan tidak hanya mengikat kedua pihak yang melakukan pernikahan, tetapi juga menjalin silaturahmi antara masing-masing anggota keluarga.
- b. Seharusnya, tokoh adat dapat menerapkan kembali sanksi adat terhadap perkawinan *paru dheko* (kawin lari) sesuai dengan hukum adat Ende Lio dan kepada Departemen Agama harus memperkuat lagi aturan mengenai perkawinan *paru dheko* (kawin lari).

## DAFTAR PUSTAKA

- B.Bastian, SH, 2006. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta PT Bumi Aksara.
- Dr. Koentjaraningrat, 2006. *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*. Bandung: Rineka Putra.
- Dr. Soekanto, 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Presindo Akademika.
- Dr. O.Notohamidjojo, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT. Cinta Aditya Bhakti.
- Prof. Dr R.Soepomo, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M .Syamsudin, 2007.*Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Margono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 2004. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Soemiati, 2007. *Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaannya ditinjau dari Segi Hukum Islam*. Bandung: PN. Alumni.
- Soesilo, 2008. *Hukum Perdata*. di Indonesia.
- Soejono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Salim HS dan Septiana Nurbani, Erlies, 2013.*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Saleh, K. Wadjik, 2009. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia. Indonesia.
- Samosir, 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Nuansa Aulia
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono,2013.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Soemadiningrat Salam, 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*.  
Bandung: Alumni.

William J Goode,1991.*Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.



**LAMPIRAN****Nama- nama Informan**

1. Nama : Rahayu  
Umur : 27 Tahun  
Status : Sudah Menikah  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
2. Nama : Siti Sarah  
Umur : 28 Tahun  
Status : Sudah Menikah  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
3. Nama : Nur Aini  
Umur : 25 Tahun  
Status : Sudah Menikah  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
4. Nama : Fatimah  
Umur : 25 Tahun  
Status : Sudah Menikah  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

5. Nama : Ibrahim Arsyad  
Umur : 38 Tahun  
Status : Sudah Menikah  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Petani



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Daftar pertanyaan

1. Apa faktor yang menyebabkan sehingga ibu melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) ?
2. Apakah ada pengaruh dari orang lain atau kemauannya ibu sendiri, sehingga nekat untuk melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) ?
3. Bagaimana reaksi kedua orang tua ketika mendengar bahwa ibu melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) ?
4. Bagaimana sikap ibu menghadapi omongan masyarakat atas langkah yang ibu dan bapak lakukan ?
5. Bagaimana peran tokoh adat dalam pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari)

### Pedoman Observasi

Nama : Asti Mahmud

Nim : 105430011115

Judul Penelitian : Eksistensi Hukum Adat Ende Lio Dalam Kasus Perkawinan  
*Paru Dheko* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Nggorea  
Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.

1. Identitas Observasi
  - a. Informan yang diamati : Masyarakat yang melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari)
  - b. Hari, tanggal :
  - c. Waktu :
2. Aspek yang diamati : faktor penghambat dan pendukung penyebab terjadinya perkawinan *paru dheko* (kawin lari).

No	Aspek yang di amati	Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Apakah faktor ekonomi sehingga bapak dan ibu melakukan perkawinan <i>paru dheko</i> (kawin lari).		
2.	Apakah orang tua tidak merestui hubungan bapak dan ibu sehingga bapak dan ibu nekat untuk melakukan perkawinan <i>paru dheko</i>		

	(kawin lari).		
3.	Apakah ada hambatan dalam melakukan perkawinan <i>paru dheko</i> (kawin lari).		
4.	apakah perbedaan keturunan yang menjadi penghambat sehingga bapak dan ibu melakukan perkawinan <i>paru dheko</i> (kawin lari).		
5.	Apakah faktor pendidikan yang menjadi penghambat bagi bapak dan ibu menikah sehingga bapak dan ibu nekat untuk melakukan perkawinan <i>paru dheko</i> (kawin lari).		



### Pedoman Observasi

Nama : Asti Mahmud

Nim : 105430011115

Judul Penelitian : Eksistensi Hukum Adat Ende Lio Dalam Kasus Perkawinan  
*Paru Dheko* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Nggorea  
Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.

1. Identitas Observasi
  - a. Informan yang diamati : Kepala Desa
  - b. Hari, tanggal :
  - c. Waktu :
2. Aspek yang diamati : jumlah anggota yang melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dan sosial ekonomi.

No	Aspek yang di amati	Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Apakah bapak sudah melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan <i>paru dheko</i> (kawin lari).		
2.	Apakah bapak sudah mengajukan rancangan peraturan terkait dengan masyarakat yang melakukan		

	perkawinan <i>paru dheko</i> (kawin lari).		
3.	Apakah bapak sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melakukan perkawinan <i>paru dheko</i> (kawin lari).		
4.	Apakah bapak sudah mendamaikan perselisihan terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan <i>paru dheko</i> (kawin lari).		
5.	Apakah bapak sudah membina, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan <i>paru dheko</i> (kawin lari).		

**Saat Antar Surat Penelitian Di Kantor Desa**



### Wawancara Dengan Tokoh Adat



**Wawancara Dengan Keluarga Atau Pelaku Yang Melakukan Perkawinan**

*Paru Dheko (Kawin Lari)*





## RIWAYAT HIDUP



**ASTI MAHMUD**, lahir di Maunggora pada tanggal 22 Agustus 1997. Anak kelima dari lima bersaudara, dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan bapak Mahmud H Sulaiman dan ibu Halima Hadi. Penulis mulai masuk ke jenjang pendidikan MIN pada tahun 2003 dan tamat tahun 2009 di MIN Anaraja. Pada tahun yang sama masuk ke MTS Al-Ikhlas Anaraja dan tamat pada tahun 2012. Kemudian pada tahun yang sama masuk ke MAS Al-Ikhlas Anaraja dan tamat pada tahun 2015. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar (UMM) pada jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Strata Satu (S1).

Berkat rahmat Allah SWT dan doa restu yang tulus dan ikhlas dari kedua orang tua dan sahabat, sehingga penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Eksistensi Hukum Adat Ende Lio Dalam Kasus Perkawinan *Paru Dheko* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende”.